



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Khasanah Binti Samidi;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mukuh RT.10
RW.02 Desa Tempursari Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/20/III/RES.1.11/2023/Satreskrim pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN KHASANAH BINTI SAMIDI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM-33/MDN/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN KHASANAH BINTI SAMIDI berupa 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditulis Sdri. WIWIN KHASANAH yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lambat 19 Nopember 2020 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 agustus 2021 yang berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Sdri. WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi jatuh tempo 1 (satu) minggu setelah kwitansi dibuat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan dari ketua RT dan kelurahan setempat yaitu Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, yang menyatakan bahwa orang yang bernama Sdr. DARMANTO bukan penduduk atau warga di alamat tersebut ;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH tertanggal 4 April 2022;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH yang menyatakan uang saksi akan dikembalikan paling lambat 15 Juli 2022 ;
 - 1 (satu) bendel rekening koran atau bukti print out dari bank BCA madiun yang ada bukti keterangan transfer dari saksi ke terlapor Sdri. WIWIN KHASANAH ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi , akan dikembalikan paling akhir tanggal 20 Oktober 2022 ;

9. Surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi , akan dikembalikan paling akhir tanggal 30 Oktober 2022 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Budiani;

10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik dan atas nama Sdri.WIWIN KHASANAH

Dikembalikan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH

4. Menetapkan agar terdakwa WIWIN KHASANAH membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI, pada kurun waktu bulan November tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau masih antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal antara Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI mengajak saksi korban BUDIANI kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Kab. Nganjuk, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Kabupaten Nganjuk tersebut. Kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp. 30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan, yang saat itu Terdakwa meminta untuk bisanya memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud yang dimana berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo yang dijanjikan uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka kan rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mengiyakan dan mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan malah setelahnya itu beberapa kali Terdakwa WIWIN KHASANAH meminjam uang saksi korban BUDIANI untuk digunakan berbagai alasan. Bahwa setelahnya saksi korban BUDIANI dan suami terus melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan Sdr. SUPARNI, namun hanya janji janji saja tidak pernah ditepati, dan selanjutnya Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang kwitansi tersebut berisi bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saat itu pembuatan kwitansi berlokasi di Jl. Kalasan Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, namun setelah jatuh tempo uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan dan Terdakwa WIWIN KHASANAH juga janji janji saja namun tidak pernah di tepati, dan pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, yang kemudian menyatakan akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam sertifikat tersebut dengan alasan untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil yang dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya, namun setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya beralasan dan lari lari saja dari saksi korban BUDIANI, yang kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirim saksi foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI), yang kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO dialamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, yang selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana kembali Terdakwa WIWIN KHASANAH berbohong kepada saksi untuk sertifikat saksi yang awal dan sedianya akan digadaikan untuk membayar rental mobil, namun di kemanakan dan digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa kemudian saksi korban BUDIANI bermain atau mampir kerumah Sdr. AGUS alamat Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan, yang dimana dulu awal kenal Terdakwa WIWIN KHASANAH mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELISA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya. Bahwa sampai saat ini Terdakwa WIWIN KHASANAH belum mengembalikan uang milik saksi korban BUDIANI dan hanya janji namun tidak pernah ditepati dan uang saksi korban BUDIANI sampai saat ini belum dikembalikan dengan total sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Akibat kejadian tersebut saksi korban BUDIANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI, pada kurun waktu bulan November tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau masih antara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal antara Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI mengajak saksi korban BUDIANI kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Kab. Nganjuk ,saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Kabupaten Nganjuk tersebut. Kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan, yang saat itu Terdakwa meminta untuk bisanya memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud yang dimana berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo yang dijanjikan uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka kan rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mengiyakan dan mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan malah setelahnya itu beberapa kali Terdakwa WIWIN KHASANAH meminjam uang saksi korban BUDIANI untuk digunakan berbagai alasan. Bahwa setelahnya saksi korban BUDIANI dan suami terus melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan Sdr. SUPARNI, namun hanya janji janji saja tidak pernah ditepati, dan selanjutnya Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang kwitansi tersebut berisi bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saat itu pembuatan kwitansi berlokasi di Jl. Kalasan Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, namun setelah jatuh tempo uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan dan Terdakwa WIWIN KHASANAH juga janji janji saja namun tidak pernah di tepati, dan pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, yang kemudian menyatakan akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam sertifikat tersebut dengan alasan untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil yang dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya, namun setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya beralasan dan lari lari saja dari saksi korban BUDIANI, yang kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirim saksi foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI), yang kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO di alamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, yang selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana kembali Terdakwa WIWIN KHASANAH berbohong kepada saksi untuk sertifikat saksi yang awal dan sedianya akan digadaikan untuk membayar rental mobil, namun di kemanakan dan digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa kemudian saksi korban BUDIANI bermain atau mampir kerumah Sdr. AGUS alamat Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan, yang dimana dulu awal kenal Terdakwa WIWIN KHASANAH mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELISA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya. Bahwa sampai saat ini Terdakwa WIWIN KHASANAH belum mengembalikan uang milik saksi korban BUDIANI dan hanya janji namun tidak pernah ditepati dan uang saksi korban BUDIANI sampai saat ini belum dikembalikan dengan total sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Akibat kejadian tersebut saksi korban BUDIANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIWIN KHASANAH Binti SAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BUDIANI, S.E.**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH;
- Bahwa kejadiannya bulan November tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau masih antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi bernama Sdr. DWI, pekerjaan TNI AD dinas di derpat, palur, solo yang beralamat Mojorayung Kec Wungu Kab. Madiun, selanjutnya antara saksi dengan Terdakwa terjalin komunikasi dan pertemanan, dan Terdakwa mengajak saksi kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Nganjuk saat itu Terdakwa mengaku sebagai komisaris PT JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku kepada saksi menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Nganjuk tersebut, dan juga saksi pernah diajak Terdakwa ke lokasi tanah uruk tersebut di Nganjuk, namun saat itu saksi tidak tertarik usaha tersebut;
- Bahwa sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 berisi Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa pembuatan kwitansi berlokasi di Jl. Kalasan Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, namun setelah jatuh tempo uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam sertifikat tersebut untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya;

- Bahwa setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirimkan foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI);

- Bahwa kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO di alamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH berbohong kepada saksi BUDIANI untuk sertifikat saksi yang awal dan sedianya akan digadaikan untuk membayar rental mobil, namun di kemanakan dan digunakan untuk apa saksi BUDIANI tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi korban BUDIANI kerumah Sdr. AGUS alamat Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELISA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **EKO BUDIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH;
- Bahwa kejadiannya bulan November tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau masih antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;
- Bahwa berawal antara Terdakwa WIWIN KHASANAH mengajak saksi korban BUDIANI kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Kab. Nganjuk, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Kabupaten Nganjuk tersebut;
- Bahwa sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 berisi Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa pembuatan kwitansi berlokasi di Jl. Kalasan Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, namun setelah jatuh tempo uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



sertifikat tersebut untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya;

- Bahwa setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirimkan foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI);

- Bahwa kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO di alamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH berbohong kepada saksi BUDIANI untuk sertifikat saksi yang awal dan sedianya akan digadaikan untuk membayar rental mobil, namun di kemanakan dan digunakan untuk apa saksi BUDIANI tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi korban BUDIANI kerumah Sdr. AGUS alamat Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELIZA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ELIZA KUSUMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan atau penggelapan yang pelakunya adalah terdakwa WIWIN KHASANAH.
- Bahwa WIWIN KHASANAH melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada Sdri. BUDIANI dengan cara pelaku menjanjikan keuntungan uang kepada Sdri. BUDIANI dan suami dengan cara Sdri. BUDIANI dan suami menyerahkan sejumlah uang untuk dijalankan usaha dan untuk mengurus administrasi di bank terkait menarik uang yang menurut pelaku tertahan di bank, namun ternyata pelaku ingkar janji untuk usaha yang dijanjikan ternyata fiktif dan uang yang dijanjikan di bank juga fiktif yang kemudian uang Sdri. BUDIANI sampai saat ini belum dikembalikan dan juga Sdri. WIWIN KHASANAH mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa awalnya saksi kenal Sdri. WIWIN KHASANAH dikenalkan suami saksi sekira awal tahun 2019, suami saksi bernama Sdr. AGUS SUYANTO, Pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dimana saat itu antara suami saksi dengan Sdri. WIWIN KHASANAH terjalin kerjasama yang dimana suami saksi adalah penanam modal atas usaha yang Sdri. WIWIN KHASANAH ajukan terkait dengan kerjasama di bidang apa saksi tidak mengetahuinya yang jelas usaha tersebut menurut janji Sdri. WIWIN KHASANAH sebelumnya untuk suami saksi akan diberikan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang ada dan selanjutnya dari perkenalan tersebut saat itu Sdri. WIWIN KHASANAH sering datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa saksi pada saat dirumah kontrakan Sdri. WIWIN KHASANAH, oleh Sdri. WIWIN KHASANAH dikenalkan kepada temannya bernama Sdri. BUDIANI alias ANI dan suaminya bernama Sdr. EKO BUDIONO, dari perkenalan dimaksud selanjutnya saksi terjalin komunikasi dan pertemanan dengan Sdri. BUDIANI alias ANI serta suaminya Sdr. EKO BUDIONO.
- Bahwa selanjutnya Sdri. WIWIN KHASANAH beberapa kali datang kerumah saksi untuk minta tambahan modal dan kemudian suami saksi melakukan transfer uang ke rekening Sdri. WIWIN KHASANAH untuk tambahan modal yang diminta Sdri. WIWIN KHASANAH tersebut,

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



namun kemudian usaha usaha yang disampaikan ternyata tidak ada hasilnya dan uang saksi dan suami tidak dikembalikan oleh Sdri. WIWIN KHASANAH sampai saat ini.

- Bahwa kemudian ada seseorang yang bernama Sdri. BUDIANI alias ANI yang sebelumnya pernah bertemu dan kenal dengan suami saksi, saat itu datang kerumah bercerita bahwa menjadi korban penipuan atau penggelapan uang yang dilakukan oleh Sdri. WIWIN KHASANAH, sejak saat itu Sdri. BUDIANI alias ANI beberapa kali datang kerumah;

- Bahwa saat itu, saksi bersama suami dan kebetulan saat itu sedang ada Sdri. WIWIN KHASANAH kemudian datanglah Sdri. BUDIANI alias ANI bersama suaminya kerumah saksi, dan saat itu tengah ada Sdri. WIWIN KHASANAH kemudian Sdri. BUDIANI alias ANI bertanya kepada suami saksi apakah Sdri. WIWIN KHASANAH merupakan komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor, saat itu saksi dan suami menyatakan Sdri. WIWIN KHASANAH sama sekali tidak masuk ke struktur kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu setelah diklarifikasi Sdri. WIWIN KHASANAH hanya diam saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi dihubungi oleh Sdri. BUDIANI alias ANI, menyampaikan kepada saksi bahwa saat itu Sdri. WIWIN KHASANAH akan mendatangi rumah Sdri. BUDIANI alias ANI yang berada atau beralamat di perum grand vista land alamat Jl. Sidomakmur No. C2 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, dan kemudian saksi bersama dengan istri Sdr. WAKID datang ke rumah Sdri. BUDIANI alias ANI, sesampainya di rumah Sdri. BUDIANI alias ANI, kami bertemu dengan Sdri. WIWIN KHASANAH, yang dimana saat itu dengan berbagai alasan Sdri. WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi akan segera mengembalikan uang milik saksi, selanjutnya saat itu juga Sdri. WIWIN KHASANAH menulis surat pernyataan yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 2 buku sertifikat milik Sdri. BUDIANI alias ANI paling akhir 19 November 2020, tertanggal surat pernyataan 19 Oktober 2020, saat itu saksi dan Sdr. WAKID bertanda tangan sebagai saksi di surat pernyataan bermaterai 6000 dimaksud, namun setelah jatuh tempo surat dan sampai saat ini, Sdri. WIWIN KHASANAH mengingkari semua janjinya;

- Bahwa kemudian yang saksi ketahui, Sdri. BUDIANI membuat laporan ke Polres Madiun Kota, dan kemudian oleh pihak Satreskrim

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Polres Madiun Kota untuk pelapor Sdri. BUDIANI dan Sdri. WIWIN KHASANAH di lakukan mediasi dan di fasilitasi di kantor Satreskrim Polres Madiun Kota, dari hasil mediasi dimaksud untuk Sdri. WIWIN KHASANAH membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 4 April 2022, yang menyatakan bahwa uang milik Sdri. BUDIANI akan dibayar lunas paling akhir Juni 2022, dan kemudian pada jatuh tempo yang disepakati Sdri. WIWIN KHASANAH mengingkari janjinya, yang Sdri. WIWIN KHASANAH meminta waktu kembali untuk pengembalian uang milik Sdri. BUDIANI, uang milik Sdri. BUDIANI akan dibayar lunas paling akhir 15 Juli 2022, dan kemudian pada jatuh tempo yang disepakati Sdri. WIWIN KHASANAH mengingkari janjinya kembali;

- Bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH tidak masuk struktur kepegawaian dalam PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dengan suami saksi awalnya hubungannya hanya rekanan, Sdri. WIWIN KHASANAH sebelumnya hanya menjanjikan akan membagi hasil untuk beberapa usaha yang akan dijalankan oleh Sdri. WIWIN KHASANAH, dimana suami saksi sebagai penanam modalnya dan sudah memberikan sejumlah uang kepada Sdri. WIWIN KHASANAH, namun pembagian hasil yang dijanjikan tidak ada bahkan uang suami saksi juga tidak dikembalikan sampai saat ini;

- Bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH pernah melakukan pencurian barang milik saksi dan suami berupa jam tangan merk bonia dan merk rolex dan juga sertifikat tanah di daerah demangan kota madiun, juga dilakukan pencurian, namun selanjutnya jam tangan saksi minta kembali, untuk saat itu Sdri. WIWIN KHASANAH mau mengembalikannya, namun sertifikat sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi dan bahkan juga Sdri. WIWIN KHASANAH menggelapkan truk milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan bukti yang saksi maksudkan yaitu surat pernyataan yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 2 buku sertifikat milik Sdri. BUDIANI alias ANI paling akhir 19 November 2020 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **WIWIN KHASANAH BINTI SAMIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi BUDIANI karena merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ada hubungan kerja atau pernah menggunakan uang suami Sdri. BUDIANI alias ANI yang bernama Sdr. EKO BUDIONO, dalam rangka untuk menutup pembayaran atas pekerjaan tersangka yaitu proyek permbangunan jalan di Jawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang seingat Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa menerima uang dari Sdr. EKO BUDIONO, sekitar bulan Desember 2019, dan diterima secara langsung di depot bakso solo Jl. Setia Budi Kec. Taman, Kota Madiun , yang mengetahui nya saat itu adalah Sdri. BUDIANI alias ANI, dan saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terimanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada janji memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada Sdr. EKO BUDIONO dan Sdri. BUDIANI alias ANI, untuk uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa jalankan dalam hal usaha proyek pengaspalan jalan, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika ada hasil keuntungan dari proyek yang dijalankan, maka hasilnya nanti dibagi sama sama atau dinikmati bersama, untuk besarnya terdakwa tidak pernah menjanjikan berapa jumlahnya kepada Sdr. EKO BUDIONO atau Sdri. BUDIANI alias ANI, Terdakwa hanya menyatakan jikalau ada keuntungan nantinya akan kita bagi sama rata;
- Bahwa uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk menjalankan proyek pengaspalan jalan dimaksud, dan hasil atau keuntungannya tidak keluar, karena proyek macet dan tidak berjalan sampai saat ini;
- Bahwa uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai saat ini sudah beberapa kali terdakwa angsur dan dikembalikan kepada Sdr. EKO BUDIONO dan Sdri. BUDIANI alias ANI, terdakwa masih bingung berapa yang sudah terdakwa kembalikan karena ada beberapa kali urusan yang melibatkan uang dengan system bagi hasil antara terdakwa dengan Sdr. EKO BUDIONO dan Sdri. BUDIANI alias ANI selain proyek pengaspalan jalan dimaksud, terdakwa ada beberapa bukti transfer, namun sebagian besar tersangka serahkan uang kepada Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO tanpa diberikan tanda terimanya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang atau mengangsur uang kepada Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO dengan cara di transfer, tetapi terdakwa tidak ingat berapa kali mengangsur

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer lewat bank dan saat ini saksi belum bisa menunjukkan bukti pengiriman atau transfernya kepada penyidik kepolisian, namun terdakwa sampai kini belum cetak rekening koran atau print out transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah meminjam atau menguasai sertifikat No: 02433, sertifikat tanah atas nama SULAMI, milik dari Sdri. BUDIANI alias ANI, sertifikat tersebut terdakwa pinjam untuk terdakwa gadaikan atas perintah Sdri. BUDIANI alias ANI, bahkan sertifikat oleh Sdri. BUDIANI alias ANI diserahkan kepada terdakwa, saat itu Sdri. BUDIANI alias ANI menyuruh terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut, setelah itu sertifikat terdakwa gadaikan kepada Sdr. RICKY alamat toko Vapor Jl. Opak Kota Madiun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa antar langsung ke Sdri. BUDIANI alias ANI, dan yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening BCA milik Sdr. EKO BUDIONO, jadi total yang terdakwa berikan kepada Sdri. BUDIANI alias ANI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, dan yang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sisanya terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari hari, dan sampai saat ini uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum terdakwa kembalikan kepada Sdr. RICKY dan untuk sertifikat sudah terdakwa ambil kepada Sdr. RICKY dengan ganti jaminan KTP terdakwa, dan sertifikat kemudian terdakwa kembalikan kembali kepada Sdri. BUDIANI alias ANI;

- Bahwa terdakwa mengaku mengirim foto kepada Sdri. BUDIANI alias ANI via WA untuk foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun atas nama SULAMI milik dari Sdri. BUDIANI alias ANI, tujuan terdakwa adalah karena terdakwa merasa sering dibuat susah oleh Sdri. BUDIANI alias ANI terkait hitungan uang atau beberapa kesepakatan sering terdakwa diingkari oleh Sdri. BUDIANI alias ANI, maka terdakwa kerjai balik untuk Sdri. BUDIANI alias ANI dengan surat pernyataan tersebut;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengaku sebagai komisaris atau setidaknya karyawan daripada PT . JKN (JASA KARYA NUSANTARA) kepada Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik dari PT . JKN (JASA KARYA NUSANTARA), bernama Sdr. AGUS, terdakwa kenal sebagai teman saja, dan terdakwa pernah datang ke kantor PT . JKN (JASA KARYA NUSANTARA) , dalam rangka kedatangan terdakwa ke PT . JKN (JASA KARYA NUSANTARA) menemui Sdr. AGUS untuk kerjasama bergerak dibidang banyak hal, tidak bisa tersangka jelaskan satu satu, terdakwa datang dan sering datang ke PT . JKN (JASA KARYA NUSANTARA) sudah lupa kapan dan berapa kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2020 yang berisi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lambat 19 Nopember 2020, namun terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 April 2022 yang berisi bahwa saudari akan mengembalikan uang milik Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) paling lambat 4 Juni 2022, dan terdakwa belum mengembalikan uang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi bahwa akan mengembalikan uang milik Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) paling lambat 15 Juli 2022, namun uang sama sekali belum terdakwa kembalikan sampai saat ini karena terdakwa menunggu tanah terdakwa laku terjual ;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022 yang berisi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik Sdri. BUDIANI alias ANI dan Sdr. EKO BUDIONO sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) paling lambat 30 Oktober 2022, dan terdakwa belum mengembalikan uang dimaksud sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditulis Sdri. WIWIN KHASANAH yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lambat 19 Nopember 2020 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Sdri. WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi) ;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 maret 2021 yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi jatuh tempo 1 (satu) minggu setelah kwitansi dibuat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- 4) 2 (dua) lembar surat keterangan dari ketua RT dan kelurahan setempat yaitu Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun , yang menyatakan bahwa orang yang bernama Sdr. DARMANTO bukan penduduk atau warga di alamat tersebut ;
- 5) Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH tertanggal 4 april 2022;
- 6) Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH yang menyatakan uang saksi akan dikembalikan paling lambat 15 Juli 2022 ;
- 7) 1 (satu) bendel rekening koran atau bukti print out dari bank BCA madiun yang ada bukti keterangan transfer dari saksi ke terlapor Sdri. WIWIN KHASANAH ;
- 8) Surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi , akan dikembalikan paling akhir tanggtal 20 Oktober 2022 ;
- 9) Surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai , yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi , akan dikembalikan paling akhir tanggtal 30 Oktober 2022 ;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik dan atas nama Sdri.WIWIN KHASANAH ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Budiani kenal Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi korban Budiani bernama Sdr. DWI, pekerjaan TNI AD dinas di derpat, palur, Solo yang beralamat Mojoyung Kec Wungu Kab. Madiun, selanjutnya antara saksi Budiani dengan Terdakwa terjalin komunikasi dan pertemanan, dan Terdakwa mengajak saksi Budiani kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Nganjuk saat itu Terdakwa mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku kepada saksi Budiani menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Nganjuk tersebut, dan juga saksi Budiani pernah diajak Terdakwa ke lokasi tanah uruk tersebut di Nganjuk, namun saat itu saksi Budiani tidak tertarik usaha tersebut kemudian saksi korban Budiani melakukan cek sendiri lokasi tersebut dan saksi korban Budiani tanyakan pada orang sekitar ternyata tempat atau lokasi tersebut dimaksud bukan milik atau tidak dijalankan usahanya Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 berisi Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam sertifikat tersebut untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya;

- Bahwa setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirimkan foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI);

- Bahwa kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO di alamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun;

- Bahwa saksi korban BUDIANI pernah kerumah Sdr. AGUS yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELISA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian material sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **WIWIN KHASANAH BINTI SAMIDI**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **WIWIN KHASANAH BINTI SAMIDI** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan



menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh: dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Awalnya saksi korban Budiani kenal Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi korban Budiani bernama Sdr. DWI, pekerjaan TNI AD dinas di derpat, palur, Solo yang beralamat Mojarayung Kec Wungu Kab. Madiun, selanjutnya antara saksi Budiani dengan Terdakwa terjalin komunikasi dan pertemanan, dan Terdakwa mengajak saksi Budiani kerjasama dalam bidang pengadaan tanah uruk yang berada di Nganjuk saat itu Terdakwa mengaku sebagai komisaris PT JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak dibidang kontraktor yang juga mengaku kepada saksi Budiani menjalankan usaha di lokasi tanah uruk di Nganjuk tersebut, dan juga saksi Budiani pernah diajak Terdakwa ke lokasi tanah uruk tersebut di Nganjuk, namun saat itu saksi Budiani tidak tertarik usaha tersebut kemudian saksi korban Budiani melakukan cek sendiri lokasi tersebut dan saksi korban Budiani tanyakan pada orang sekitar ternyata tempat atau lokasi tersebut dimaksud bukan milik atau tidak dijalankan usahanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira bulan November 2019 Terdakwa WIWIN KHASANAH menunjukkan kepada saksi korban BUDIANI buku rekening Bank Mandiri yang disitu tertulis atau tertera angka dalam buku tabungan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang dimana uang tersebut menurut Terdakwa tertahan tidak bisa dilakukan penarikan karena terkendala masalah pajak tanggungan yang belum diselesaikan, masalah pajak tersebut jika dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka uang dalam rekening tersebut bisa dilakukan penarikan;



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak dimaksud dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban BUDIANI dan EKO BUDIONO (suami korban) akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) kali lipatnya dalam tempo waktu 20 (dua puluh hari) dan kemudian saksi korban BUDIANI menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari atau pada jatuh tempo uang yang dijanjikan serta uang saksi korban BUDIANI tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIWIN KHASANAH, dan pada saat saksi korban BUDIANI tanyakan Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan bahwa saksi korban BUDIANI harus membuka rekening Bank Mandiri Prioritas untuk menerima transfer uang dalam jumlah yang besar, pada saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH meminta uang lagi kepada saksi korban BUDIANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk alasan membuka kan rekening Bank Mandiri prioritas atas nama saksi korban BUDIANI, namun saat itu saksi korban BUDIANI hanya mempunyai uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH mau menerima yang dimana selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban menyerahkan uang di tempat makan Bakso Solo Jl. Setia Budi Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH menjanjikan rekening saksi korban BUDIANI prosesnya jadi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah jatuh tempo saksi korban BUDIANI melakukan penagihan atas janji - janji nya saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH beralasan lagi, yang kemudian saksi korban BUDIANI sering melakukan penagihan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH dan menemui suami nya yang bernama Sdr. SUPARNI, pekerjaan POLRI dinas di Polres Madiun Kabupaten, saat itu Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH menyatakan kepada saksi korban BUDIANI akan menjual rumahnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada saksi korban BUDIANI, saat itu saksi korban BUDIANI dan suaminya oleh Sdr. SUPARNI dan Terdakwa WIWIN KHASANAH dijanjikan mengembalikan uang saksi 1 (satu) bulan setelahnya, namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan uang saksi korban BUDIANI belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH memberikan kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 berisi Terdakwa WIWIN KHASANAH untuk 1 (satu) bulan kedepannya akan mengembalikan uang saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa WIWIN KHASANAH datang kerumah saksi korban BUDIANI, akan meminjam sertifikat atas tanah sawah milik saksi korban BUDIANI dan atas nama ibu mertua saksi Sdri. SULAMI yaitu sertifikat no: 02433, sertifikat atas tanah yang berada di Ds. Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu Terdakwa WIWIN KHASANAH berjanji hanya 1 (satu) minggu meminjam sertifikat tersebut untuk kepentingan jaminan pinjam dana untuk membayar hutang rental mobil dimana sebelumnya rental mobil atas nama saksi korban BUDIANI dan mobil yang memakai Terdakwa WIWIN KHASANAH yang kemudian petugas rental terus menagih pembayarannya kepada saksi korban BUDIANI, dan saksi korban BUDIANI yang beberapa kali membayarnya;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo sertifikat tidak dikembalikan kepada saksi korban BUDIANI kemudian Terdakwa WIWIN KHASANAH mengirimkan foto surat pernyataan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Sdr. DARMANTO, alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun, yang dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi korban BUDIANI);

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban BUDIANI mencari nama Sdr. DARMANTO dialamat yang tertera, namun sesuai alamat yang ada tidak ada nama Sdr. DARMANTO, selanjutnya saksi korban BUDIANI dan suami saksi korban meminta surat keterangan dari kantor Kelurahan setempat yang menyatakan tidak ada penduduk bernama Sdr. DARMANTO dengan alamat Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kota Madiun;

Menimbang, bahwa saksi korban BUDIANI pernah kerumah Sdr. AGUS yaitu pemilik PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) bergerak di bidang kontraktor dan bangunan dan kebetulan saat itu ada Terdakwa WIWIN KHASANAH didalam kantor PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), saat itu saksi korban BUDIANI menanyakan terkait pengakuan Terdakwa WIWIN KHASANAH yang mengaku sebagai

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisaris PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Terdakwa WIWIN KHASANAH hanya diam tidak bisa menjawab, saat itu saksi Sdr. AGUS dan istrinya Sdri. ELISA, saat itu dari keterangan Sdr. AGUS menyatakan bahwa Terdakwa WIWIN KHASANAH bukan masuk dalam struktur pemilik atau karyawan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), dan Sdr. AGUS memberikan foto copy dari notaris terkait dengan anggota kepengurusan PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA) yang dimana tidak ada nama Terdakwa WIWIN KHASANAH didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris pada PT. JKN (JASA KARYA NUSANTARA), padahal bukan sama sekali, kemudian Terdakwa juga mengaku memiliki berbagai macam usaha, berpenampilan menarik serta bergonta ganti mobil sehingga membuat saksi korban Budiani percaya dan memberikan beberapa kali pinjaman kepada Terdakwa Wiwin Khasanah dan beberapa berjanji akan mengembalikan namun dengan berbagai macam alasan yang meyakinkan saksi korban Budiani sehingga pinjaman-pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, dan diantaranya pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat' dan perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa ketahui dan kehendaki karena pada saat itu terdakwa juga telah mengerti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu terdakwa mendapat untung dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditulis Sdri. WIWIN KHASANAH yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lambat 19 Nopember 2020, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Sdri. WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi jatuh tempo 1 (satu) minggu setelah kwitansi dibuat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), 2 (dua) lembar surat keterangan dari ketua RT dan kelurahan setempat yaitu Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, yang menyatakan bahwa orang yang bernama Sdr. DARMANTO bukan penduduk atau warga di alamat tersebut, Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH tertanggal 4 April 2022, Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH yang menyatakan uang saksi akan dikembalikan paling lambat 15 Juli 2022, 1 (satu) bendel rekening koran atau bukti print out dari bank BCA

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



madiun yang ada bukti keterangan transfer dari saksi ke terlapor Sdri. WIWIN KHASANAH, Surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi, akan dikembalikan paling akhir tanggal 20 Oktober 2022, Surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri. WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi, akan dikembalikan paling akhir tanggal 30 Oktober 2022, yang telah disita dari saksi korban Budiani, maka beralasan hukum untuk Dikembalikan kepada saksi korban Budiani, sedangkan bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik dan atas nama Sdri.WIWIN KHASANAH, yang telah disita dari saksi korban Budiani dan barangbukti tersebut merupakan milik Terdakwa Wiwin Khasanah, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Budiani, S.E dan saksi korban Eko Budiono;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik dari para saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Khasanah Binti Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan', sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiwin Khasanah Binti Samidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditulis Sdri. WIWIN KHASANAH yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lambat 19 Nopember 2020 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 agustus 2021 yang berisi bahwa Sdr. DARMANTO meminjamkan uang kepada Sdri. WIWIN KHASANAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat an. SULAMI (sertifikat milik saksi) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Maret 2021 yang berisi bahwa Sdri. WIWIN KHASANAH akan mengembalikan uang milik saksi jatuh tempo 1 (satu) minggu setelah kwitansi dibuat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan dari ketua RT dan kelurahan setempat yaitu Jl. Merpati No. 27 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, yang menyatakan bahwa orang yang bernama Sdr. DARMANTO bukan penduduk atau warga di alamat tersebut ;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH tertanggal 4 April 2022;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. WIWIN KHASANAH yang menyatakan uang saksi akan dikembalikan paling lambat 15 Juli 2022 ;
 - 1 (satu) bendel rekening koran atau bukti print out dari bank BCA madiun yang ada bukti keterangan transfer dari saksi ke terlapor Sdri. WIWIN KHASANAH ;
 - Surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai, yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi , akan dikembalikan paling akhir tanggal 20 Oktober 2022 ;
 - Surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2022, yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri.WIWIN KHASANAH sendiri dan bermaterai,

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Sdri.WIWIN KHASANAH menyatakan bahwa uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi, akan dikembalikan paling akhir tanggal 30 Oktober 2022 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Budiani;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik dan atas nama Sdri.WIWIN KHASANAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIWIN KHASANAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami **ALI SOBIRIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DIAN MEGA AYU, S.H.,M.H.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISDES PEGRIWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan dihadiri oleh **RISKA DIANA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

ADE IRMA SUSANTI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ISDES PEGRIWATI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38